



UNTUK DIBERITAKAN SEGERA

Ditjen Pajak Sandera Lagi Dua Penunggak Pajak

Selasa, 21 April 2015 – Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, hari ini menyandera (*gijzeling*) dua Penanggung Pajak, yaitu BLD dan ZS.

BLD penanggung pajak PT ANI terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Pasar Minggu menunggak pajak Rp. 1,69 Milyar dan saat ini disandera di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Salemba. Sedangkan ZS sebagai penanggung pajak CV GSP, terdaftar di KPP Pratama Yogyakarta menunggak pajak sebesar Rp 326 juta dan saat ini disandera di Rumah Tahanan Kelas IIA Jakarta Timur.

Penyanderaan penanggung pajak PT ANI berdasarkan Surat Izin Penyanderaan Menteri Keuangan Nomor SR-1122/MK.03/2015 tanggal 9 April 2015. Sementara itu, penyanderaan penanggung pajak CV GSP berdasarkan Surat Izin Penyanderaan Menteri Keuangan Nomor SR-1121/MK.03/2015 tanggal 9 April 2015.

Sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2000 Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu. Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya seratus juta rupiah dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak. Penyanderaan dilakukan paling lama enam bulan dan dapat diperpanjang untuk selama-lamanya enam bulan serta dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan yang diterbitkan oleh Kepala KPP setelah mendapat izin tertulis dari Menteri Keuangan atau Gubernur.

Penyanderaan Penanggung Pajak mencakup orang pribadi atau badan. Untuk badan dikenakan atas mereka yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut UU Perpajakan. Termasuk dalam pengertian wakil bagi Wajib Pajak Badan adalah Pengurus, Komisaris dan Pemegang Saham sesuai ketentuan dalam Pasal 32 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Penanggung pajak yang disandera dapat dilepaskan apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas, jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Perintah Penyanderaan telah terpenuhi, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau berdasarkan pertimbangan tertentu Menteri Keuangan/Gubernur.

SIARAN PERS

**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN**



Pada prinsipnya penagihan pajak dilakukan dengan memperhatikan itikad baik Wajib Pajak dalam melunasi utang pajaknya. Semakin baik dan nyata itikad Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya maka tindakan penagihan pajak secara aktif (hard collection) dengan pencegahan ataupun penyanderaan tentu dapat dihindari oleh Wajib Pajak. Komunikasi dengan KPP dalam rangka menyelesaikan utang pajaknya merupakan langkah awal Wajib Pajak untuk bersikap kooperatif.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat

ttd

Mekar Satria Utama

SIARAN PERS

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN



BACKGROUND BERITA

TAHAPAN PENYANDERAAN

SESUAI KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 218/PJ/2003 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYANDERAAN DAN PEMBERIAN REHABILITASI NAMA BAIK PENANGGUNG PAJAK YANG DISANDERA

No	Kegiatan
1	Permohonan izin penyanderaan diajukan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak u.p, Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Pajak
2	Direktur Jenderal Pajak u.p. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan setelah menerima izin tertulis dari Menteri Keuangan, segera mengirimkan izin tertulis tersebut kepada Kepala KPP
3	Kepala KPP menerbitkan Surat Perintah Penyanderaan seketika setelah diterimanya izin tertulis dari Menteri Keuangan yang dikirim melalui Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Pajak, dengan tempat tahanan sesuai hasil koordinasi Direktur Pemeriksaan dan Penagihan dengan Dirjen Pemasarakatan.
4	Jurusita Pajak rnenyampaikan Surat Perintah Penyanderaan langsung kepada Penanggung Pajak dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang penduduk Indonesia yang telah dewasa.
5	Penahanan Penanggung Pajak dilakukan oleh Jurusita Pajak, didampingi oleh pihak Kepolisian, Kanwil DJP, Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan dan Direktorat Intelejen dan Penyidikan.
6	Penyampaian Penanggung Pajak yang ditahan ke Rumah Tahanan dengan sebelumnya dilakukan pemeriksaan medis
7	Jurusita Pajak membuat Berita Acara Pelaksanaan Penyanderaan pada saat Penanggung Pajak ditempatkan di Rumah Tahanan Negara yang tandatangani oleh Jurusita Pajak, Kepala Rumah Tahanan Negara dan saksi-saksi.
8	Penanggung Pajak yang disandera dilepas dari rumah tahanan negara apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas; b. Jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Perintah Penyanderaan telah habis; c. Berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau d. Berdasarkan pertimbangan tertentu dari Menteri Keuangan.